

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia, merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti; pembangunan infrastruktur, program pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, disusun demi terciptanya Republik Indonesia yang lebih baik. Akan tetapi, seiring dengan banyaknya program yang dilakukan pemerintah, tentu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Pajak merupakan salah satu pemasukan negara terbesar, hal ini dapat dilihat dari APBN bahwa penerimaan negara dari sektor pajak yang menjadi primadona, sejak penerimaan negara dari sektor migas lainnya merosot di pasar internasional.

Gunadi (2007) menyatakan, pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi pengeluaran. Pemerintah mengatur segala ketentuan dan aturan perpajakan di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, agar pembiayaan negara dapat terus berjalan lancar dengan mengandalkan iuran semaksimal mungkin dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi *budgetair* dari perpajakan itu sendiri. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Tanpa pemungutan pajak sudah dapat dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara.

Salah satu jenis pajak yang material jumlahnya adalah pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Terdapat lima perubahan penting dalam peraturan pajak penghasilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diantaranya (1) perubahan penghasilan tidak kena pajak; (2) insentif bagi sumbangan wajib keagamaan; (3) insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek; (4) insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tarif hingga 50%; serta (5) beberapa poin penerimaan.

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omzet dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei BPS, UMKM menyumbang 57% untuk PDB (Produk Domestik Bruto) sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 5%. Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif

yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omzet. PP No. 46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 Milyar terbatas pada penghasilan dari usaha.

PP No.46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di tetapkan pada 1 Juli 2013. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Pasal 3 ayat (1) dalam PP No. 46 Tahun 2013 berbunyi “Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)” Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Final sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Namun apabila dalam sudah

masuk pada tahun pajak berikutnya maka dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini, penghasilan atas Wajib Pajak UMKM dikenakan sebagai PPh Pasal 4 Ayat (2). Sejak itu Pajak PP No. 46 Tahun 2013 akan berkontribusi untuk meningkatkan jumlah penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). Kontribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Berdasarkan pengertian kontribusi tersebut maka dapat diartikan bahwa kontribusi Pajak PP No. 46 tahun 2013 adalah keterlibatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui penerapan PP No. 46 tahun 2013 dalam memberikan sumbangan kepada jumlah penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Tujuan utama di keluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mendukung masyarakat untuk tertib administrasi, mendukung masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya dengan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan dapat terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Wajib Pajak yang dikenai dalam Pajak Penghasilan atau merupakan objek pajak sesuai PP 46 Tahun 2013 adalah orang pribadi maupun badan, tidak termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap). Meski tidak secara langsung dinyatakan dalam PP 46 tahun 2013, namun dapat kita pahami bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp 4,8 milyar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang-perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp 50 Milyar dalam setahun. Namun terdapat pengecualian yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat usaha untuk kepentingan umum, misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya. Untuk Wajib Pajak Badan, apabila belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) Rp 4,8 Miliar. Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak dari PP No.46 tahun 2013 ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dengan

demikian orang pribadi atau badan tersebut wajib melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum. Pengenaan pajak ini memang sedikit menyulitkan para pelaku usaha karena industri ini cenderung berhati-hati dalam pengeluaran biaya karena banyak hal yang harus diperhitungkan mulai dari proses produksi sampai penjualan.

Terkait dengan usaha dengan peredaran bruto Rp 4,8 milyar tersebut, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan memberikan fasilitas perpajakan untuk kegiatan usaha tersebut tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 milyar. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp 4,8 milyar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Dasar pengenaan pajak dihitung dari peredaran bruto, selain tidak bisa dikurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka jika dalam pembukuan wajib pajak ada kerugian tidak diakui dan tidak bisa

dikompensasikan secara horisontal dengan penghasilan dari sumber atau kegiatan lainnya. Akibatnya, dalam keadaan bagaimanapun juga (laba atau rugi) perusahaan akan selalu diasumsikan memperoleh penghasilan positif. Oleh karena itu, perusahaan kena PPh final 1% atas peredaran bruto. Perlakuan ini secara teori kemampuan bayar, kurang sejalan dengan prinsip *netting effect* atau kompensasi horizontal yang juga diatur dalam UU PPh. Pasal 8 (c) PP No. 46/2013 menyatakan, kerugian pada suatu tahun pajak tidak bisa dikompensasikan secara vertikal pada tahun pajak berikutnya, Akibatnya, secara efektif pemajakan final 1% berdasar peredaran bruto sama dengan penerapan norma penghitungan penghasilan neto menurut Pasal 14 atau 15 UU PPh. Tanpa memperhatikan pembukuan dan fakta bisnis, selain laba juga terdapat rugi, usaha selalu dianggap memperoleh keuntungan terus.

Berdasarkan PMK NOMOR 107/PMK.011/2013 tanggal 30 Juli 2013 penyetoran dan pelaporan pajak sesuai PP No. 46 Tahun 2013 yaitu, wajib pajak diwajibkan menyetor pajak penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang sama dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, sesuai

dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP).

Danil Adyaputra (2015) melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Pasar Raya Padang*” yang tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM, khususnya UMKM di sekitar Pasar Raya Padang. Dari hasil penelitian tersebut, didapat hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap PP nomor 46 tahun 2013 adalah sebesar **54,1%**, yang masuk dalam klasifikasi **Cukup Paham**, dan untuk kepatuhan didapat hasil **62,22%** yang di klasifikasikan **Patuh**. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan PP No.46 Tahun 2013 kepada Wajib Pajak yang berada di kawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi dengan judul penelitian “**ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DI PASAR AUR KUNING BUKITTINGGI**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak UMKM di daerah Pasar Aur Kuning Bukittinggi terhadap PP nomor 46 Tahun 2013 ini?

2. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak UMKM terkait pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2013 di kawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terkait PP 46 Tahun 2013 ini?
2. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak UMKM terkait pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2013 di kawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama mengikuti masa pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis mendapatkan wawasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

2. Bagi Pemerintah

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah, diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana pemahaman dan

kepatuhan Wajib Pajak terkait penerapan PP nomor 46 Tahun 2013 ini khususnya di daerah Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Landasan Teori; menjelaskan tentang konsep pemahaman dan kepatuhan perpajakan, pajak penghasilan, dan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.
- Bab III Metodologi Penelitian; menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
- Bab V Penutup; berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.